

Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an

Kamil

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
email: insankamilzz23@gmail.com

Suriadi

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
email: suriadisambas@gmail.com

Received: March 22, 2021 | Accepted: June 12, 2021

Abstract

The issue of the status of women in Islamic studies is still interesting and inexhaustible and invites polemics. Historical facts prove that women were placed in an inferior position almost throughout Muslim history while men were in a superior position. It's happening because of the interpretation of the Qur'an carried out by classical commentators who tend to be influenced by deeply entrenched patriarchal culture. In the view of a society that adheres to patriarchy, the view of subordinating women to male superiority is influenced by religious doctrine but if you look at the doctrine of Islam itself, it turns out that the idea of egalitarianism is highly upheld. Basically, the Qur'an provides an obvious justification for the equality of women with men but at the level of reality, it turns out that egalitarian ideas in the Qur'an often clash with public responses that tend to be biased.

Abstrak

Masalah seputar status wanita dalam studi Islam sampai sekarang masih tetap menjadi isu yang menarik dan tak habis-habisnya serta mengundang polemik. Fakta sejarah membuktikan bahwa hampir sepanjang sejarah Muslim

kaum wanita ditempatkan pada posisi inferior sementara laki-laki berada pada posisi superior. Hal itu terjadi karena penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan oleh mufassir-mufassir klasik yang cenderung terpengaruh oleh budaya patriarki yang sudah berurat berakar. Dalam pandangan masyarakat yang menganut patriarki, pandangan mensubordinatkan perempuan dibawah superioritas laki-laki dipengaruhi oleh doktrin keagamaan, tetapi kalau dilihat doktrin Islam sendiri, ternyata ide egalitarianisme sangat dijunjung tinggi. Pada dasarnya al-Qur'an memberikan justifikasi yang sangat jelas tentang kesejajaran perempuan dengan laki-laki, tetapi dalam tataran realitas ternyata ide-ide egalitarian dalam al-Qur'an sering berbenturan dengan respon masyarakat yang cenderung bias.

Keywords: Women, Islam, Quran

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan wahyu ilahi yang diturunkan sebagai petunjuk dan penuntun bagi umat manusia sepanjang zaman. Al-Qur'an juga melawan segala bentuk ketidakadilan, seperti eksploitasi ekonomi, penindasan politik, dominasi budaya, dominasi gender, dan segala corak disequilibrium dan apartheid.¹ Sebagaimana yang diungkapkan Fazlurrahman dalam bukunya Islam, bahwa semangat dasar Al-Qur'an adalah semangat moral yang menumbuhkan ide-ide keadilan sosial dan ekonomi.²

Memang ada beberapa daripada ayat Al-Qur'an yang secara tekstual mendiskreditkan kaum wanita, seperti masalah poligami, waris dan kepemimpinan. Namun, apa yang salah dengan ayat-ayat tersebut? Sebenarnya tidak ada yang salah, pokok permasalahan yang sebenarnya adalah dalam hal

¹Khoiruddin Nasution, *Fazlurrahman tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazaffa dan Academia, 2002), hal.1

²Selanjutnya baca: Fazlurrahman, *Islam (terj.)* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1997), hal 12

penafsirannya. Karena pada dasarnya Al-Qur'an mengajarkan kesetaraan gender. Hal itu sangat jelas sekali disebutkan dalam salah satu ayat Al-Qur'an, bahwasanya ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah dari segi takwanya, bukan jenis kelamin. Oleh sebab itu wanita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, demikian juga dalam wilayah politik, seperti kepemimpinan misalnya. Dalam tulisan ini tidak bermaksud mendobrak pendapat umum yang mengharamkan kepemimpinan wanita, akan tetapi makalah ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan menambah pembendaharaan studi Al-Qur'an.

Pada bagian pertama, penulis mencoba untuk mengumpulkan pendapat dan diskusi feminis mengenai kegiatan politik perempuan, disertai dengan pendapat ulama mengenainya. Fokus pada bagian tersebut adalah mengenai partisipasi politik perempuan. Bagian berikutnya akan berisi figur-figur perempuan yang mewarnai politik, baik sebagai partisipan ataupun sebagai pemimpin. Juga penulis mencantumkan pendapat-pendapat miring mengenai kepemimpinan mereka. Kemudian, penulis menjadikan ayat al-Nisā:34 sebagai studi ayat, lantaran banyak ulama menggunakan ayat tersebut sebagai argumen penolakan kebolehan kepemimpinan perempuan. Penulis juga menyebutkan argumen lainnya yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah, juga kritik mengenai hadis tersebut. Pada pembahasan terakhir, penulis mencantumkan kisah Ratu Bilqis dari Saba` sebagai argumen bagi kaum moderat. Barulah penulis memberikan kesimpulan mengenai kebolehan kepemimpinan publik perempuan.

Perspektif Al-Qur'an tentang Perempuan

Dalam sejarah kaum feminis, tuntutan pertama mereka mengenai peran mereka dalam kegiatan politik adalah hak suara perempuan. Athena, tempat kelahiran demokrasi pun hanya memberikan hak suara kepada lelaki. Dan pada pertengahan abad ke-18 (awal masa pergerakan feminisme), barulah perempuan mendapatkan hak suaranya. Setelah

mendapatkan haknya untuk memilih, harapan kaum feminis berikutnya ialah partisipasi perempuan dalam politik praktis. Tentu saja pada awalnya hal ini mendapat benturan dari kaum konservatif dan tradisional. Mereka menganggap bahwa perempuan yang ‘keluar dari rumahnya’ adalah tidak lazim, tidak Islami, dan tidak berbudaya. Perempuan bagi mereka hanyalah pengayom keluarga dan pendidik anak. Namun, pada perkembangannya, mulai banyak ulama dan intelektual yang menyebutkan argumen-argumen mengenai bolehnya perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik. Bahkan ulama seperti Imam Khomeini menyuruh perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan sosial-politik untuk membangun masyarakat³ (meski tidak lupa menyebutkan pula bahwa para wanita tersebut perlu berbicara terlebih dahulu kepada suaminya). Bagi Imam Khomeini, perempuan memiliki perannya sendiri ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik. Seperti membangun bangsa, berpartisipasi dalam legislatif, atau keterlibatan dalam pengawasan sosial.

Tampaknya, suara-suara penolakan isu kepemimpinan perempuan lebih banyak disuarakan dalam nada budaya. Nuansa patriarkis dalam banyak kebudayaan seringkali lebih menjadi alasan tepat mengapa mereka menolak kepemimpinan perempuan. Bagi penulis, penolakan mereka kepada seorang pemimpin perempuan bukanlah bersumber pada latar belakang keagamaan, melainkan kebudayaan. Setelah itu, barulah mereka mencari pembenaran dalam kajian keagamaan. Pada era kontemporer sekarang ini, ketika banyak perempuan yang menjadi kepala daerah atau bahkan kepala negara, penolakan kebanyakan terjadi pada masyarakat tradisional. Bahkan, ketika seorang perempuan tersandung suatu masalah pada masa kepemimpinannya, banyak yang dengan mudah mengatakan bahwa sebabnya ialah gender. Ini artinya, budaya adalah faktor

³ Asyraf Borujerdi, “Sekilas tentang Peran Sosial-Politik Perempuan dalam Pemerintahan Islam”, *Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, ed. Ali Hosein Hakeem, terj. A.H. Jemala Gembala (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005), 130

lain sebab banyak penolakan terhadap kepemimpinan perempuan.

Mungkin, kita dapat mengemukakan tanggung jawab perempuan dalam prinsip syura sesuai dengan persoalan-persoalan *syura* yang bermacam-macam.

- a. Wanita diperbolehkan berpartisipasi dalam masalah-masalah legislasi yang memiliki nuansa kefiqihan karena telah disepakati bersama bahwa wanita mempunyai hak berijtihad, memberikan fatwa, dan sebagainya.
- b. Wanita boleh berpartisipasi dalam syura yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ilmu pengetahuan yang sangat spesifik kalau dianggap bahwa pengalaman dan kompetensi itu dimiliki oleh wanita tersebut.
- c. Wanita boleh berpartisipasi yang berkaitan dengan masalah-masalah umum sebagai individu anggota umat.⁴

Perempuan sebagai Pemimpin dalam Sejarah

Sejarah Islam dan Indonesia mencatat banyak perempuan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan publik, bahkan menjadi pemimpin. Seperti, 'A'isyah, istri Nabi saw., Benazir Bhutto atau di Indonesia, keempat Sultanah Aceh Darussalam, Keumalahayati, Airin Rachmi Diany, walikota Tangerang Selatan sekarang dan Tri Rismaharini, walikota Surabaya. Sedangkan beberapa ulama masih menyangsikan partisipasi politik perempuan, 'A'isyah menjadi figur dan argumen bahwa perempuan boleh berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kehadirannya sebagai pemimpin perang bersama Zubayr dan Thalhah seringkali dijadikan argumen ulama moderat bahwa partisipasi bahkan kepemimpinan perempuan dalam Islam adalah dibolehkan. Ketika Sultan Iskandar Tsani meninggal, terjadi kebingungan dalam istana Kesultanan Aceh lantaran tak ada tokoh pria yang dianggap mumpuni untuk memimpin kesultanan. Menanggapi hal tersebut, Nuruddin al-Ranīri, seorang ulama asal Gujarat

⁴ Hibbah Rauf 'Izzat, *Wanita dan Politik, Pandangan Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997, hal. 119

memberikan sebuah solusi yang cukup asing. Menunjuk istri mendiang sultan untuk menjadi pemimpin baru mereka. Tentu saja hal ini mendapat tentangan dari ulama dalam dengan argumen-argumen yang akan kita sebutkan.⁵

1. Studi Ayat al-Nisā:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ ذُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri⁶ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)⁷. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,⁸ maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.⁹ Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

⁵ M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia c. 1300, Stanford: Stanford University Press, 1994, hal. 35-36

⁶ Maksudnya: Tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

⁷ Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

⁸ Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

⁹ Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Pendapat para Mufasssir

Menurut Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, *Tafsir al-Mishbāh* menyebutkan bahwa:

Kaum laki-laki yakni jenis kelamin laki-laki atau suami itu adalah qawwamun pemimpin dan penanggung jawab atas kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka yakni (laki-laki) secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk isteri dan anak-anaknya.¹⁰

Kata قَوَّامُونَ adalah bentuk jamak dari kata *qawwām*, yang terambil dari kata *qāma*. Kata ini berkaitan dengannya. Ayat di atas menggunakan bentuk jamak yakni *qawwāmūn* sejalan dengan makna kata *al-rijāl* yang berarti banyak lelaki. Di dalam kata ini tercakup pengertian kepemimpinan. Namun, makna yang dikehendaki dari kata ini jauh lebih luas, yakni pemeliharaan, pembinaan dan pemenuhan hak-kewajiban. Tampaknya, para mufassir dan fuqaha klasik lebih cenderung mengartikan قَوَّامُونَ sebagai pemimpin ketimbang makna-makna lainnya. Bahkan menganggap “ayat ini menunjukkan bahwa lelaki berkewajiban mengatur dan mendidik perempuan, serta menugaskannya berada di rumah dan melarangnya keluar. Perempuan berkewajiban menaati dan melaksanakan perintah laki-laki selama itu bukan perintah maksiat.”¹¹ Allah swt. menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu:

Pertama, بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ *bimā fadhhdhala-llāhu ba'dhahum 'alā ba'dh/karena Allah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki*

¹⁰ Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati, 2000. Hal. 402

¹¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. XVI; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), h. 314. Lihat pula al-Qurtubi, *Tafsir fī Zilal al-Qur'an*, Juz II (Bayrut: Dar al-Tiras li al-'Arabi, 1990), h.

lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan.¹²

Bagi Ayatullah Jawadi Amuli, kelebihan ini bukanlah bukti kemuliaan atau kelebihan yang patut dibanggakan. Melainkan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Maka lelaki diharapkan untuk tidak bersikap tidak adil terhadap apa-apa yang dipimpinnya.¹³

Kedua, *وَيَمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ wa bimā anfaqū min amwālihīm/karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.* Kalimat ini menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini.

Di sini terdapat dua persoalan penting yang berada dibawah rentetan penggunaan kata qawwam ini.

1. Kaum lelaki bertanggung jawab untuk menyediakan segala keperluan material dan spiritual wanita dalam bentuk yang memuaskan sesuai dengan kesenangan dan perasaannya sehingga dia tenang dan tenteram.
2. Kaum lelaki memberikan perlindungan dan penjagaan terhadap anggota keluarganya dalam batas-batas kekuasaan terhadap keluarganya.¹⁴

Bagi Quraish Shihab, ayat ini tidaklah mengenai kepemimpinan lelaki dalam segala hal (termasuk sosial dan politik) atas perempuan, melainkan kepemimpinan lelaki atas perempuan dalam rumah tangga. Artinya, menggunakan ayat ini sebagai larangan terhadap perempuan untuk memimpin dalam politik tidaklah tepat.¹⁵ Melihat konteks dan munasabah ayatnya yakni mengenai hubungan rumah tangga, tampaknya

¹² Ibid. hal. 404.

¹³ Ayatullah Jawadi Amuli. *Keindahan dan Keagungan Perempuan: Perspektif Studi Perempuan dalam Kajian Al-Qur'an, Filsafat dan Irfan*. Jakarta: Sadra Press. 2011. Hal. 362

¹⁴ Hibbah Rauf 'Izzat, *Wanita dan Politik, Pandangan Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997, h. 159

¹⁵ Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan. 1996. Hal. 314.

hal ini mendukung pendapat Quraish Shihab. Kemudian, dalam bukunya Wawasan al-Qur'an mengatakan bahwa ada ayat lain yang justru memberikan tanda-tanda kebolehan kepemimpinan perempuan, yakni al-Taubah:71. Melalui teks ayatnya, kata "*sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.*" berarti seorang perempuan dapat menjadi *auliyā`* bagi lelaki. Kemudian ia menyebutkan bahwa arti kata *auliyā`* adalah pemimpin, pelindung dan penolong. Meski dalam penerjemahan Depag menggunakan kata penolong, menurut Quraish Shihab menganggap bahwa keluasan makna kata *auliyā`* tentu saja dapat berimplikasi pada arti kepemimpinan.¹⁶

Tapi bagi 'Allamah Thabathaba'i, الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ, tidaklah dikhususkan untuk suami (atau dalam konteks rumah tangga), melainkan memberi hak untuk kepada para lelaki, secara keseluruhan, untuk memimpin para perempuan dalam segala hal yang mempengaruhi kehidupan keduanya.¹⁷ Alasannya ialah, kepemimpinan adalah suatu posisi dimana pemiliknya harus memiliki intelektual dan logika yang baik, sesuatu yang lekat kepada para lelaki. Pendapat 'Allamah Thabathaba'i merupakan perwakilan dari pendapat ulama dan ahli fikih lainnya bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, dan ayat ini menjadi dalil mereka.¹⁸ Namun tampaknya, Thabathaba'i tidak memperhatikan bahwa Nabi menafsirkan ayat ini terbatas pada rumah tangga. Ia sendiri hanya menyebutkan dua hadis yang berkenaan dengan ayat ini. Keduanya juga hanya berkaitan dengan rumah tangga. Hadis pertama membicarakan bahwa ada seorang Arab menanyakan Imam Muhammad al-Baqir menceritakan bahwa tentang orang yang berkata kepada istrinya, "Urusanku ada padamu". Kemudian Imam al-Baqir menjawab, "Bagaimana bisa, ketika Allah mengatakan: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum*

¹⁶ Quraish Shihab, Wawasan al-Quran, hal 315.

¹⁷ 'Allamah MH. Thabathaba'i. *Al-Mizān: An Exegesis of the Qur'an*, vol. 8. Tehran: WOFIS. 1992. Hal 210.

¹⁸ Asyraf Borujerdi. Op. cit hal 130.

wanita.” Hadis kedua mengatakan bahwa ada seorang sahabat Anshar datang menemui Nabi saw. untuk mengadukan bahwa ia telah memukul istrinya, lalu Nabi Saw. mengatakan untuk meng-*qishash*. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut, dan keputusan Nabi saw. tersebut digugurkan. Hadis kedua ini disebutkan juga dalam riwayat-riwayat lain dalam kitab Sunni.¹⁹

Nampaknya, kondisi kehidupan dan kebutuhan kehidupan pada masa ‘Allamah Thabathaba’i dan Quraish Shihab yang berbeda menyebabkan pendapat keduanya yang berbeda. Pada masa dan tempat hidup ‘Allamah Thabathaba’i, isu feminisme bukan suatu hal yang sering dibicarakan. Komunisme, kapitalisme, dan liberalisme adalah ‘musuh’ Islam saat itu, sehingga kebanyakan tulisan-tulisan ulama Islam hanya membicarakan argumentasi melawan ideologi tersebut. Murtadha Muttahari, murid ‘Allamah Thabathaba’i pun tidak banyak membicarakan isu feminisme (dalam pengertian ideologis). Beberapa tulisannya mengenai perempuan, tidak banyak membicarakan partisipasi perempuan dalam kegiatan publik. Hanya Imam Khomeini yang banyak membicarakan partisipasi politik perempuan melalui khutbah-khutbahnya yang dibukukan menjadi *Sahifah al-Nūr*. Selain itu, budaya Iran yang masih kental dengan suasana patriarkisnya mungkin menyebabkan ‘Allamah Thabathaba’i berpendapat seperti itu dalam kitab tafsirnya, *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qur`ān* (sama dengan keadaan ulama tradisional lainnya).

Berbeda dengan keadaan Quraish Shihab ketika menulis tafsirnya, *Tafsir al-Mishbāh*. Isu feminisme dan kesetaraan gender justru sedang gencar-gencarnya dibicarakan dan didiskusikan. Maka ia pun berusaha untuk menggali pendapat ulama klasik mengenai ayat ini. Ia melihat bahwa kebanyakan ulama tradisional menggunakan ayat ini sebagai argumen ketidakbolehan seorang perempuan memimpin, apalagi dalam kegiatan sosial-politik. Namun ia juga membaca bahwa ulama klasik justru mengatakan bahwa ayat ini sedang dan hanya membicarakan berkaitan rumah tangga. Sehingga nampak

¹⁹ ‘Allamah MH. Thabathaba’i, op.cit, hal 217.

baginya tidak kaitan ayat ini dengan tema yang diargumenkan.

Selain itu, argumen lainnya penentang kepemimpinan perempuan ialah hadis dari Abi Bakrah bahwa Rasulullah saw. bersabda: *Tidak akan bahagia sesuatu kaum yang mengangkat sebagai pemimpin mereka seorang perempuan.* Menyangkut hadis di atas, Hibbah Rauf Izzat mengatakan bahwa sesungguhnya hadis ini harus dipahami dan dikonfirmasi kepada sejarah tentang Persia dan Kisra. Karena hadis ini disabdakan oleh Nabi saw dalam konteks peristiwa tertentu, yaitu orang-orang Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja mereka.²⁰

Statemen Rasulullah saw mengenai kehancuran yang akan dialami kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan yang diungkapkan dalam hadis tersebut sejalan dengan realitas sejarah. Karena secara historis tercatat bahwa setelah Kisra menyerahkan kekuasaan kepada putranya, maka anaknya itu membunuh ayah dan saudara-saudara laki-lakinya. Setelah anak itu wafat, maka kekuasaan beralih ke tangan putri Kisra yang bernama Bavaran binti Syirawiyah bin Kisra, dimana di masa pemerintahannya lah kerajaan Persia itu hancur.²¹

Dari *asbab al-wurudnya* dapat diungkapkan bahwa hadis ini khusus berkaitan dengan kasus kerajaan Persia. Kalau pun ingin dipandang berlaku umum, maka hadis ini berkaitan dengan kekuasaan umum yang dipegang oleh seorang penguasa yang umum berlaku dalam negara-negara kerajaan (monarki). Dalam tradisi kerajaan yang menggunakan sistem monarki, raja memiliki otoritas penuh (kekuasaan absolut) dan menangani semua masalah kenegaraan, baik militer, pemerintahan (eksekutif), legislatif maupun pengadilan (yudikatif). Sehingga tidak ada sistem pembagian kekuasaan sebagaimana terjadi dalam sistem pemerintahan modern dewasa ini.

²⁰Hibbah Rauf Izzat, *al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyasi Ru'yah Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Baharuddin al-Fanani dengan judul *Wanita dan Politik Pandangan Islam* (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h. 108.

²¹ Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz VIII (Cet. I; Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989), h. 160.

Dalam kondisi sosial politik di negara mana pun dewasa ini, hampir tidak ada sebuah jabatan apa pun yang memiliki otoritas penuh untuk membuat keputusan (legislatif), melaksanakannya (eksekutif), dan sekaligus mengontrolnya (yudikatif). Sebagaimana konsep kekhalifahan yang menempatkan khalifah sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin agama yang memiliki otoritas yang sangat besar. Konteks hadis Abi Bakrah di atas, menunjukkan bahwa putri kaisar Persia disertai segala urusan dalam posisinya sebagai ratu, seperti yang ditunjukkan oleh kata “*wallau*” (memberikan kekuasaan). Inilah yang tidak disetujui Nabi saw. Hadis di atas berlaku secara khusus. Sehingga jika ada seorang perempuan memiliki kemampuan (keahlian/kecakapan) untuk menjabat pimpinan, maka di pos kepemimpinan mana pun dibolehkan oleh hukum Islam.²²

Dari segi dalil, hadis Abi Bakrah tidak cukup syarat untuk dijadikan pelarangan keterlibatan perempuan sebagai pemimpin. Karena menurut ushul fiqh, sebuah nash, baru dapat dikatakan menunjukkan larangan (pengharaman) jika memuat setidaknya hal-hal berikut:

- (1) secara redaksional, nash dengan tegas mengatakan haram.
- (2) nash dengan tegas melarangnya dalam bentuk nahi
- (3) nash diiringi oleh ancaman
- (4) menggunakan redaksi lain yang menurut gramatika bahasa Arab menunjukkan tuntutan harus dilaksanakan.²³

Dengan demikian hadis di atas tidak melarang secara tegas perempuan menjabat tugas kepemimpinan. Tegasnya, bahwa kehancuran kerajaan Persia saat dipimpin oleh putri Kaisar bukan karena dia seorang perempuan namun lebih disebabkan oleh kecakapan atau keahliannya sebagai kepala negara. Sebab keahlian dalam kepemimpinan tidak semata-

²² Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Syafi'iah Situbondo, *Fiqh Rakyat Pertama dengan Kekuasaan* (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2000), hal. 73.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz I (Bayrut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 46. Lihat pula Abdul Wahab al-Khallaf, *Ilm al-Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Falah, 1987), hal. 113.

mata berkaitan dengan kodratnya, sebagai laki-laki atau perempuan. Tetapi lebih dipengaruhi oleh lingkungan dan kesempatan seseorang dalam mengakses informasi ilmu pengetahuan. Tingkat keahlian dalam memimpin justru lebih logis dilihat dari sudut sosiologis, bahkan secara tekstual ada hadis yang mengkaitkan kegagalan suatu urusan yang dipercayakan kepada orang yang tidak ahli (profesional). Dalam hal ini Nabi saw bersabda:

(²⁴ رواه البخارى عن أبي هريرة (إذا و سد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka waspadalah terhadap datangnya kehancuran. (HR Bukhari dari Abu Hurairah)

Kata kehancuran (*al-sa'ah*) dalam hadis di atas berarti kebinasaan atau kehancuran, baik kehancuran kehidupan dunia pada hari kiamat maupun kehancuran di dunia ini akan dialami oleh kaum atau bangsa yang menyerahkan urusan umum (apalagi urusan kenegaraan) kepada orang yang tidak ahli.

Dengan demikian hadis Abu Bakrah berkaitan dengan ketidakcakapan putri Kaisar sebagai ratu (kepala negara) Persia dalam memimpin negaranya. Hal ini terjadi karena secara kultural di negara Persia, yang dididik untuk menggantikan raja adalah laki-laki sedangkan anak perempuan tidak diberi kesempatan mendapatkan pendidikan yang memadai. Jadi, bukan karena kodratnya sebagai perempuan yang menjadi pemicu negara Persia hancur di masa pemerintahannya. Kalau saja sang putri Kaisar mempunyai keahlian dalam memimpin negara Persia, maka kehancuran itu belum tentu terjadi.

Dalam konteks kepemimpinan putri kaisar Persia itulah pendapat Yusuf Qardawi sangat tepat. Menurut pendapat Yusuf Qardawi, bahwa perempuan dilarang menjadi kepala negara karena potensi perempuan biasanya tidak tahan untuk menghadapi situasi konfrontansi yang mengandung resiko berat.³¹ Karena model kepemimpinan kepala negara zaman klasik memang mengurus semua hal termasuk dalam masalah

²⁴ al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz I (Semarang: Toha Putra, [t.th.]), h. 21.

pertahanan negara sedangkan dalam sistem pemerintahan sekarang telah terjadi pembagian kekuasaan. Kepala negara tidak harus terjun langsung dalam masalah-masalah yang memang telah menjadi kewenangan bawahannya.

Berdasar pada asumsi keahlian dalam memimpin suatu urusan itu, maka perempuan boleh menjadi pemimpin. Bukan saja dalam tingkatan yang rendah, tetapi boleh menduduki jabatan publik di posisi puncak. Bukan saja sebagai hakim seperti pendapat Abu Hanifah, tetapi bisa menjadi kepala negara sekalipun. Tegasnya, bahwa perempuan boleh menjadi kepala negara, asalkan dia profesional atau cakap dalam memimpin negara, Bahkan al-Qur'an mengabadikan citra perempuan ideal yang mempunyai kemandirian politik, seperti sosok Ratu Balqis, penguasaan perempuan yang mempunyai kekuasaan besar (super power), yang dikisahkan dalam QS. Al-Naml (27): 23:

إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.

Diabadikannya kisah Ratu Balqis (penguasaan kerajaan Saba pada masa Nabi Sulaiman) ini mengisyaratkan bahwa al-Qur'an sumber pokok hukum Islam sejak dini telah mengakui keberadaan perempuan yang menduduki puncak kepemimpinan di sektor publik. Dengan kata lain, ayat ini secara tersirat membolehkan perempuan menjadi pemimpin, termasuk sebagai kepala negara sekalipun.

Studi kisah Ratu Bilqis dari Saba'

Al-Qur'an sendiri adalah yang pertama kali menyebutkan kepemimpinan perempuan melalui figur Ratu Bilqis dari Saba'. Mengenai penyebutan kisah Ratu Bilqis dalam tafsir-tafsir masa klasik, kebanyakan mufasssir klasik menyebutkan kisah-kisah legenda Isra'iliyat yang sulit dipercaya. Adalagi yang lain, yang menyebutkan kisah tersebut, namun tidak masuk dalam aspek gender atau kepemimpinan perempuan, melainkan kemuliaan dan ketakwaan Sulaiman sebagai raja dan nabi yang saleh.

Namun nampaknya, figur ini gagal dipahami oleh penafsir. Barbara Stowasser menyebutkan bahwa penafsiran figur Ratu Bilqis kebanyakan hanya sebagai legenda, tokoh sejarah, cerita atau bahkan hanya sebatas bahan material, namun tidak sampai pada menjadikannya sebagai bagian yang bisa diterapkan oleh masyarakat Islam atau kerangka mengenai kepemimpinan perempuan. Barbara beralasan bahwa para ulama Islam menganggap Ratu Saba', Bilqis tidak pantas bagi Islam.²⁵ Pernyataan al-Qur'an mengenai Ratu Bilqis ini nampaknya tidak dapat meyakinkan penafsir bahwa ada perempuan yang mampu memimpin dengan bijak dibanding dengan hadis Nabi saw. tentang putri Khosrouw yang berkali-kali disebutkan oleh ulama Islam.

Penulis mengira pendapat Barbara ini perlu diperhatikan. Ia menganggap bahwa penafsiran baru kisah Ratu Bilqis sebagai kepemimpinan perempuan adalah suatu pandangan baru yang tentu saja sulit diterima oleh ulama konservatif dan fundamentalis. Pengangkatan tema Ratu Bilqis di dalam al-Qur'an mengandung makna implisit bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin sebagaimana halnya laki-laki. Oleh karena itu, al-Thabari dan Ibn Hazm masih membolehkan perempuan menjadi perdana menteri atau hakim, sedangkan jumhur ulama tidak membolehkan hadis dari Abi Bakrah.

Kamal Jaudah mengemukakan bahwa perempuan diperbolehkan menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan (perdana menteri) selama dalam suatu negara, dimana sistem pemerintahan berdasarkan musyawarah, seorang kepala negara tidak lagi harus bekerja keras sendirian, tetapi dibantu oleh tenaga-tenaga ahli, sesuai dengan dengan bidang masing-masing (menteri dan staf ahlinya).²⁶

Berdasarkan kisah Ratu Bilqis, penulis menyimpulkan bahwa ada dua sebab kebolehan kepemimpinan perempuan,

²⁵ Barbara Freyer Stowasser, *Reinterpretasi Gender: Wanita dalam al-Qur'an, Hadis, dan Tafsir* (Terj. Mochtar Zoerni), Bandung: Pustaka Hidayah, 2001, hal. 162

²⁶ Huzaemah, op.cit.

yakni: (a) Kebijakan dan kemampuan manajemen yang dimiliki jauh lebih mumpuni dibanding kaum lelaki. Tidak sedikit perempuan yang menunjukkan kepemimpinan lebih baik dibanding pria. Misalnya adalah walikota Surabaya saat ini, Tri Rismaharini. (b) Sistem pemerintahan negara tersebut adalah musyawarah. Sebagai contoh, adalah Sultanah Aceh Darussalam, Safiatuddin Tajul Alam. Dalam cerita sejarah, kepemimpinannya mengembalikan stabilitas Kesultanan Aceh setelah kematian suaminya, Sultan Iskandar Tsani.

Ayat-Ayat Lain yang Berkaitan dengan Kepemimpinan Perempuan

Berikut ini ayat-ayat yang berkenaan dengan tema diatas:

- a. Q.S An-Nisa (4): 34, ayat ini adalah argumen kaum tradisional untuk menolak kepemimpinan perempuan. “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

- b. Q.S An-Nisa (4) : 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوَّلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن
تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Kata yang dimiringkan dan ditebalkan dalam bahasa arab adalah kata Qawwamina, salah satu kata yang sepadan dengan kata Qawwamuna.

c. QS. Al-Maidah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kata yang dimiringkan dan ditebalkan dalam bahasa arab adalah kata Qawwamina, salah satu kata yang sepadan dengan kata Qawwamuna.

d. QS. At-Taubah: 71, ayat ini sebagai landasan Quraish Shihab membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf,

mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Mengamati peristiwa demi peristiwa yang terjadi sehubungan dengan kepemimpinan perempuan, dapat dikatakan bahwa kemungkinan perubahan pandangan ulama tentang hal tersebut disebabkan karena kemajuan yang telah dicapai oleh wanita dalam berbagai hal. Selain itu, barangkali juga karena tuntutan zaman yang menghendaki kesetaraan jender sehingga “memaksa” ulama untuk menerima perempuan menjadi jabatan publik (seperti Presiden).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: Kedudukan perempuan pada zaman klasik tidak seindah dengan masa modern dewasa ini. Pada kurun klasik, umumnya ulama memandang mereka sebagai warga masyarakat kelas dua sehingga tidak berhak untuk diangkat menjadi pemimpin. Pandangan ulama tersebut kemungkinan ada benarnya bila dihubungkan dengan setting sosial dan keterbatasan kemampuan yang dimiliki wanita ketika itu disebabkan keterbelakangannya dalam berbagai hal terutama dalam bidang pendidikan.

Kebanyakan argumen yang dimiliki oleh ulama tradisional tidak tepat. Sehingga penulis melihat bahwa kelemahan ini justru memberikan bukti bahwa perempuan bisa saja memimpin. Pengutipan ayat al-Nisā:34 sebagai titik tolak argumen ketidakbolehan kepemimpinan perempuan terlihat tidak tepat. Justru kisah Ratu Bilqis dan ayat at-Taubah:71 menunjukkan kebolehan seorang perempuan untuk memimpin.

Namun, ada satu hal yang menurut penulis perlu disebutkan, yakni adalah perannya sebagai pemimpin tidaklah mengganggu perannya sebagai ibu dan istri. Sehingga beberapa ulama menyebutkan salah satu syarat bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik ialah, tidak mengganggu perannya

yang lain yakni ibu dan istri. Tentu saja ini patut diingatkan karena al-Qur'an lebih menekankan pada peran perempuan sebagai ibu dan istri yang baik dibandingkan peran perempuan dalam berpolitik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz VIII, Cet. I; Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz I, Semarang: Toha Putra, 2008
- Al-Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm al-Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Falah, 1987.
- Al-Qurtubi, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, Juz II, Bayrut: Dar al-Tiras li al-'Arabi, 1990.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz I, Bayrut: Dar al-Fikr, 1989.
- Amuli, Ayatullah Jawadi, *Keindahan dan Keagungan Perempuan: Perspektif Studi Perempuan dalam Kajian Al-Qur'an, Filsafat dan Irfan*. Jakarta: Sadra Press, 2011
- Borujerdi, Asyraf, "Sekilas tentang Peran Sosial-Politik Perempuan dalam Pemerintahan Islam", *Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, ed. Ali Hosein Hakeem, terj. A.H. Jemala Gembala, Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005
- Fazlurrahman, *Islam (terj.)* Bandung: Penerbit Pustaka, 1997
- Izzat, Hibbah Rauf, *al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyasi Ru'yah Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Baharuddin al-Fanani dengan judul *Wanita dan Politik Pandangan Islam* Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlurrahman tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazaffa dan Academia, 2002

- Ricklefs, M.C. , *A History of Modern Indonesia c. 1300*, Stanford: Stanford University Press, 1994
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur`an*. Ciputat: Lentera Hati, 2000
- , *Wawasan Al Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. XVI; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Stowasser, Barbara Freyer *Reinterpretasi Gender: Wanita dalam al-Qur`an, Hadis, dan Tafsir*, Terj. Mochtar Zoerni, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001
- Thabathaba`i, Allamah MH., *Al-Mizān: An Exegesis of the Qur`an*, vol. 8. Tehran: WOFIS, 1992.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Syafi'iah Situbondo, 2000, *Fiqh Rakyat Pertautan dengan Kekuasaan* Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2000.